

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA
DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT**

(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : AL MUNAWAR KHALIL
NPM : 1801110106
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA
DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 24 Agustus 2022
Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the beginning and a horizontal line extending to the right.

Dr. RIZANIZARLI, SH., M.H.

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA
DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

Oleh :

Nama : AL MUNAWAR KHALIL
NPM : 1801110106
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Telah Diterima
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 10 September 2022

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H

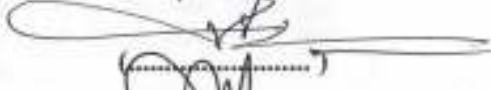
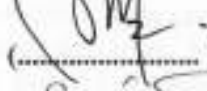
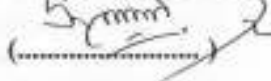
Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes

Pembimbing/Penguji I : Dr. Rizanizarli, SH., M.H

Penguji II : Nora Mia Azmi, SH., M.H

Penguji III : Syukriah, SH., M.H.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Banda Aceh, 16 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**



(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

ABSTRAK

AL MUNAWAR KHALIL,
2022
PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.56) pp.,tabl.,bibl.,app

Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun, tindak pidana mengedarkan narkotika justru dilakukan oleh narapidana yang sedang mendapatkan pembebasan bersyarat.

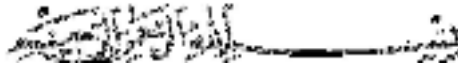
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat, peran Bapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat, dan kendala dan upaya yang dihadapi Bapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor yang menyebabkan narapidana terdiri dari faktor internal adalah kontrol diri, faktor ketagihan, tidak ada pekerjaan dan gaya hidup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Peran paling penting balai pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan adalah terkait dengan pembinaan yang harusnya bukan hanya dilakukan ketika narapidana atau klien pemasyarakatan menjadi residivis, tetapi saat pertama sekali dihadapkan dengan bapas menjelang diberikannya pembebasan bersyarat. Hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya petugas di Bapas, minimnya anggaran, Masih adanya klien yang kurang bersungguhsungguh, dan banyak klien yang sudah terganggu pikirannya. Upaya yang dilakukan adalah mengajukan penambahan pembimbing kemasyarakatan, penambahan anggaran, mengefektifkan kegiatan pembinaan dan upgrading ilmu pembimbing kemasyarakatan.

Disarankan kepada pihak Bapas agar melakukan pembinaan dan mencegah faktor yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi. Kepada Kementerian Hukum dan HAM agar menambah jumlah pembimbing kemasyarakatan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, serta sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Kepada Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.

3. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ibunda tercinta Rosnidar dan ayahanda Tarmizi serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2022
Penulis,

Al Munawar Khalil

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGULANGI MENGEDARKAN NARKOTIKA	
A. Pengertian Umum Narkotika.....	12
B. Residive dan Jenis-Jenisnya.....	15
C. Peran dan Tugas Balai Pemasyarakatan.....	19
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	25
E. Pembebasan Bersyarat.....	33
BAB III PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT	
A. Faktor yang Menyebabkan Narapidana Mengulangi Perbuatan Pidana Mengedarkan Narkotika dalam Masa Pembebasan Bersyarat.....	38
B. Peran Bapas Kelas II Banda Aceh dalam Pembinaan Terhadap Narapidana yang Mengulangi Perbuatan Pidana Mengedarkan Narkotika dalam Masa Pembebasan Bersyarat.....	43
C. Kendala dan Upaya Bapas dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Mengulangi Mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Narkotika merupakan salah satu jenis yang termasuk dalam pengelompokan Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Masalah penyalahgunaan dan peredaran Narkotika merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, karena selain tergolong ke dalam suatu tindak pidana khusus, juga merupakan hal yang dapat membahayakan generasi penerus bangsa Indonesia.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi yang sangat strategis untuk jalur maritime dan menjadi akses keluar masuknya Narkotika dari dan ke negara-negara lain di dunia. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis Narkotika.

Narkotika sebenarnya bukanlah sebuah hal yang membahayakan jika digunakan untuk kebenaran, namun menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan yang terlarang adalah “Peredaran Gelar Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur secara khusus dengan pertimbangan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat mengerikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan.¹

Perbuatan pidana terkait dengan mengedarkan Narkotika telah diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Peredaran gelap Narkotika, saat ini dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari dewasa, anak, hingga perempuan dan lansia. Perbuatan pidana, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yang kemudian mengulangi perbuatannya.

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 120-121.

Perbuatan mengulangi lagi perbuatan pidana merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai pengulangan tindak pidana (recidive). Residiv merupakan seseorang yang pernah melakukan pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu keputusan yang in kracht dan kembali mengulangi melakukan tindak pidana.

Residive (pengulangan) merupakan pengulangan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap. Residive merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Residive tidak dikenakan pada semua kejahatan tetapi hanya terjadi pada kejahatan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Dalam hal ini, pengulangan mengedarkan narkoba dilakukan oleh mantan narapidana yang tengah menjalani pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak narapidana.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat 2 jenis pembinaan, yaitu pembinaan di dalam LAPAS dan pembinaan diluar dengan pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS. Dalam proses pembinaan narapidana dikenal istilah pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 35 disebutkan:

Klien yang dibimbing Bapas terdiri dari:

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social

Pada wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terdapat beberapa kasus pengulangan tindak pidana mengedarkan Narkotika yang dilakukan oleh narapida yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat?
2. Apa peran Bapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat?
3. Apa kendala dan upaya yang dihadapi Bapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Sesuai dengan judul skripsi ini “PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT” (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)” maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang Pembinaan Narapidana yang mengulangi perbuatannya dalam masa pembebasan bersyarat.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lapas
3. Untuk menjelaskan kendala dan upaya yang dihadapi Bapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkotika dalam masa pembebasan bersyarat

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis

empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan variable sebagai berikut:

a. Definisi Operasional Variabel

- a) Pengulangan Tindak Pidana adalah Orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dan mengulanginya disebut recidivist. Kalau recidive merujuk pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka rsidivist merujuk kepada orang yang melakukannya. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya.
- b) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaanya.
- c) Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- d) Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

b. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian yaitu Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Dipilih lokasi ini karena terdapat pembinaan narapidana yang mengulangi perbuatan mengedarkan narkoba dalam masa pembebasan bersyarat.

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.² Populasi penelitian meliputi responden dan informan dari yaitu Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Banda Aceh, Narapidana, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

c. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.65

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

a. Pengamatan (Observasi)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan memantau langsung pada Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

d. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Pembimbing Kemasyarakatan Bapas | 1 (satu) orang |
|------------------------------------|----------------|

b. Informan

- 1) Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh
- 2) Kepala BNN Kota Banda Aceh

3. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum mengenai tinjauan umum pembinaan narapidana yang mengulangi mengedarkan narkoba yang berisi, pengertian umum narkoba, residivis dan jenis-jenisnya, peran dan tugas Balai Pemasyarakatan, teori penyebab terjadinya kejahatan, dan pembebasan bersyarat.

Bab III berisikan tentang pembahasan dengan judul pengulangan tindak pidana mengedarkan narkoba dalam masa pembebasan bersyarat, yang membahas mengenai faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkoba dalam masa pembebasan bersyarat, peran bapas kelas II Banda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang mengulangi mengedarkan Narkoba dalam masa pembebasan bersyarat, serta Kendala dan upaya yang dihadapi Bapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana mengulangi perbuatan pidana mengedarkan Narkoba dalam masa pembebasan bersyarat.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENGULANGI MENGEDARKAN NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.”³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi ($\pm$ 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.⁴

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja

³ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2

⁴ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm.10

mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone)." Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.

Dalam pasal 1 butir 6 yang dimaksud dengan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tampak hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pengguna dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, melalui delik formil.⁵

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah

⁵ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17

berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalagunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.00.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Selanjutnya arti kedua 'menawarkan untuk dijual' berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI).

Peredaran Narkotika dalam pasal 35 menjelaskan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.

B. Residive dan Jenis-jenisnya

Perbuatan mengulangi lagi tindak pidana dikenal dengan istilah residiv atau residivis bagi pelakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang dimaksud dengan residivis adalah 'orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan'.⁶

Dalam hukum pidana, residue adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana. Orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dan mengulanginya disebut recidivist. Kalau recidive merujuk pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka rsidivist merujuk kepada orang yang melakukannya.⁷ Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya. Pengulangan tindak pidana oleh residivis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal-pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa ketentuan pidana dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana maksimum sebagai pemberatan dari tindak pidana yang dilakukan.

Yang dimaksud terpidana menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan adalah terpidana diberikan pelepasan bersyarat, apabila pelaku kejahatan tersebut sudah menjalani masa pidana selama dua pertiga dari masa hukuman yang dijatuhkan. Kemudian maksud dari tidak menjalani hukuman pidana adalah apabila pelaku kejahatan tersebut dijatuhi hukuman pidana dengan penetapan bersyarat atau mendapat grasi dari Presiden. Pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan residivis tidak diatur secara umum,

⁶ <https://dinlawgroup.com/apa-itu-residivis/> diakses terakhir pada tanggal 4 Juni 2022, pukul 19.59 wib

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 139

melainkan secara khusus karena yang telah disebutkan sebelumnya bahwa residivis hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu bukan semua kejahatan. Residivis sendiri diatur khusus dalam Buku ke 2 dalam Bab XXXI KUHP yaitu dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP mengenai Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab disebutkan mengenai pemberian pidana pada pelaku residivis.⁸

Residive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana dalam residive khusus maka terbagi lagi dalam dua bagian yaitu:

a. Residive kejahatan

Residive kejahatan di dalam Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 321 ayat (2), Pasal 393 ayat (2) dan 303bis ayat (2). Jenis kejahatan tersebut yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberat dimana tenggang waktu dibatasi yaitu 5

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 27.

(lima) tahun. Sedangkan residive yang ada pada Pasal 486, Pasal 477 dan 488 KUHP mensyaratkan bahwa tindak pidana yang diulangi termasuk dalam kelompok jenis tindak pidana tersebut.

b. Residive Pelanggaran

Residive pelanggaran di dalam Pasal 489, Pasal 492, Pasal 49x5, Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 530, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 549 KUHP.

Untuk narkoba tidak berlaku pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 486-488 KUHP karena terdapat aturan khusus yang mengaturnya, yaitu, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi ggenerate* hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengaturan mengenai residive dalam undang-undang narkoba diatur dalam Pasal 144 ayat (1) yang menentukan bahwa "setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 (1) dan Pasal 129 pidana maksimum ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pada ayat (2) menentukan bahwa "ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

C. Peran dan Tugas Balai Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lapas dan Rutan mempunyai masing-masing masalah tersendiri.⁹

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.

Visi Balai Pemasyarakatan yaitu menjadi Intitusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat. Misi Balai Pemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, memberikan pelayanan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembinaan

⁹ Mahfud, dkk, Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3 (2014), hlm. 1.

dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, dan melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani perkara anak adalah setelah ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing terhadap klien anak tersebut. Dengan ditugaskannya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani perkara klien anak, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipergunakan untuk bahan persidangan perkara pidana dari klien anak tersebut, guna menyusun dakwaan oleh penyidik, menyusun tuntutan oleh jaksa penuntut umum, maupun bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim anak.¹⁰

Balai Pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰ Retno Siti Sari, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak*, 2006, hlm. 57

Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan.¹¹

Balai pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan Anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak.

Visi Balai Pemasyarakatan yaitu menjadi Intitusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat. Misi Balai Pemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, memberikan pelayanan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, dan melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

¹¹ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007. hlm. 223.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
2. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan Anak-Anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak;

- d. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
- e. Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, Anak negara dan klien pemasyarakatan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai hukum pidana formil maupun materiil adalah faktor hukum yang mempengaruhi eksistensi proses peradilan Anak, yaitu sebagai perangkat hukum tertulis termodifikasi. Perangkat hukum tersebut merupakan jaminan sebagai patokan berlangsungnya proses peradilan Anak, karena hal itu menyangkut dalam hal kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹²

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Bapas merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal

¹² Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 92.

maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan.

Kedudukan hukum dari Bapas dalam peraturan perundangan Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 mengartikan Balai Pemasyarakatan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
2. Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
3. Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
4. Memberlakukan Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Bapas berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien Pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Dalam membina narapidana peran Bapas (Balai Pemasyarakatan), salah satu narapidana yang dibina oleh Bapas adalah narapidana tindak pidana narkotika.¹³

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain,¹⁴ kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui

¹³ Sucipto, dkk, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkoba Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba, Jurnal Suara Keadilan, Vol. 19 No.2 (2018) hlm. 21.

¹⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 89.

kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (broken home), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada

kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang *habitual criminal* melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.

- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain:

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah:

a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat

disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria.

Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.¹⁵

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2016, hlm. 5

diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁶

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa

¹⁶ Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.¹⁷

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmen sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:¹⁸

1. Teori Sosiologi (Sociology Theory)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut criminal sociology. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (Psycho Analytic Theory)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe

¹⁸ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 14.

ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia.

E. Pembebasan Bersyarat

Penetapan pelepasan bersyarat dapat diberikan (oleh Menkeh, 15 ayat 1) apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiganya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan (15 ayat 1). Lamanya menjalani pidana yang dimaksud ini tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara (jika sebelum divonis bersalah ia ditahan sementara). Artinya, masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan dua pertiga atau 9 bulan itu walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu dipotong dengan masa tahanan sementara.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan, dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1, untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat, juga didasarkan atas pertimbangan, antara lain:

1. Sifat tindak pidana yang dilakukan;
2. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana;
3. Kelakuan narapidana selama pembinaan;
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan;
5. Penerimaan masyarakat di mana ia akan bertempat tinggal.

Apabila seseorang telah diberikan surat keputusan pelepasan bersyarat, maka diberikan masa percobaan yang lamanya lebih satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalannya (15 ayat 3). Dalam masa percobaan ini narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah ia dilepaskan. Syarat ini ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Sementara itu, syarat khusus adalah segala macam ketentuan perihal kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya (15 ayat 2).

Selama masa percobaan syarat-syarat khusus bisa diubah, dan dapat juga dicabut, pula dapat ditetapkan syarat istimewa. Begitu juga dalam masa percobaan, pengawasan dapat diserahkan pada pihak lain yang bersifat istimewa, selain lembaga yang khusus mengawasinya (BISPA).

Pembebasan bersyarat adalah kebebasan yang diberikan kepada narapidana yang telah melaksanakan dua pertiga hukumannya, diatur dalam Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 14 ayat 1 huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengaturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 43A (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan :

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait masa hukuman pidana narkoba 5 tahun subsider 1 bulan apakah dapat mendapatkan pembebasan bersyarat atau remisi setelah mendapatkan surat *justice collaborator* dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat harus dilihat vonis atau hukuman yang dijatuhkan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada vonis, selalu dicantumkan kalimat bahwa masa hukuman akan dipotong dengan masa tahanan atau penambahan hukuman jika tidak melakukan pembayaran terhadap hukuman denda. Vonis 5 tahun subsider 1 bulan yang anda dapatkan berarti masa hukuman 5 tahun penjara dan akan ditambah 1 bulan jika anda tidak membayar denda. Berdasarkan hal ini jika anda sudah membayar denda maka hukuman anda adalah 5 tahun dan berdasarkan pasal 43A ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, anda dapat/berhak mengajukan pembebasan bersyarat, namun jika anda tidak membayar denda maka hukuman anda menjadi 5 tahun subsider 1

bulan menjadi tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk surat justice collaborator yang anda dapatkan secara tertulis sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat namun syarat lain harus dipenuhi adalah telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

BAB III

PENGULANGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Faktor Yang Menyebabkan Narapidana Mengulangi Perbuatan Pidana Mengedarkan Narkotika Dalam Masa Pembebasan Bersyarat

Suatu gejala sosial yang berupa pengulangan tindak pidana (residivis) dapat timbul dari perilaku maupun kebiasaan buruk seseorang.. Terhadap residivis tindak pidana narkotika dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kebanyakan yang menjadi residivis pada kasus pengulangan mengedarkan narkotika terjadi pada masyarakat ekonomi rendah.

Tabel 1
**Data Narapidana Yang Mengulangi
Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika**

Tahun	Klien Narapidana Narkotika yang mendapatkan PB	Residivis
2020	25	4
2021	32	2

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Beberapa faktor yang menyebabkan narapidana yang sedang mendapatkan pembebasan bersyarat mengulangi mengedarkan narkotika dapat dibagi menjadi faktor internal (individu) serta faktor eksternal (lingkungan) adalah sebagai berikut:³⁴

³⁴ Said Hidayat, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa 2 Agustus 2022.

1. Faktor internal (individu)

a. Kontrol diri

Seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan kemudian diberikan pembebasan, memang masih menjadi bagian tugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Mereka yang kembali mengulangi melakukan tindak pidana biasanya diakibatkan oleh rendahnya kontrol atas diri mereka sendiri.

Kemampuan untuk dapat mengontrol diri dari hal-hal yang bersifat dari dalam diri seseorang untuk melakukan hal yang baik atau buruk, atau bahkan kemampuan mengontrol dari luar diri yang berasal dari lingkungan dan hal-hal lain yang menjadi penyebab mengulangi perbuatan pidana.

Bagi mereka yang tidak bisa mengontrol diri akibat kurangnya keimanan maupun pendidikan akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Terbukti banyak dari narapidana, tidak hanya di kasus mengedarkan narkoba yang mengulangi melakukan tindak pidana, tapi juga pada kasus-kasus lain seperti pencurian dan penganiayaan serta kasus lainnya.

b. Faktor ketagihan

Kebanyakan dari para pengedar narkoba juga merupakan pengguna atau penyalahguna narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang telah menjalani hukum penjara di lembaga

pemasyarakatan tidaklah semuanya mendapatkan rehabilitasi atas penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan, itulah sebabnya sering terjadi peredaran narkoba di dalam lapas.

Akibat dari ketagihan narkoba yang belum bisa dihilangkan, maka mereka sambil menggunakan untuk diri sendiri juga mengedarkan kembali barang haram tersebut kepada teman-teman atau lingkaran mereka sebelum dulu dimasukkan ke penjara akibat mengedarkan narkoba.

Faktor ketagihan ini sulit dihilangkan jika tidak mendapatkan rehabilitasi, karena dampak paling berbahaya dari narkoba adalah efek samping dan efek ketergantungan yang tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Selama seseorang tidak dimotivasi maka akan selalu ingin untuk menggunakan kembali barang tersebut.

c. Tidak ada pekerjaan

Sebelum melakukan pidana hingga ditangkap dan menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan, para narapidana tersebut umumnya tidak memiliki pekerjaan lain selain mengedarkan narkoba. Jikapun ada yang memiliki pekerjaan, itu hanya kerja serabutan dan menutupi pekerjaan sesungguhnya sebagai penyalahguna narkoba.

Oleh sebab itu, ketika mereka keluar dari lapas karena bebas murni maupun mendapatkan pembebasan bersyarat, mereka tidak memiliki pekerjaan dan skill yang bisa dipergunakan untuk mencari

atau mendapatkan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka. Akibat dari pengangguran dan tidak mendapatkan pekerjaan yang membuat para narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat ini kembali mengedarkan narkoba untuk mencari uang dan membiayai hidupnya.

Kebanyakan juga, sulit diterima bekerja karena sudah ada image buruk dari orang-orang atau warga yang mengenal mereka sebagai pengedar dulunya, takut jika diberi pekerjaan nanti melakukan tindak pidana atau takut perbuatan menggunakan narkoba yang dulu dilakukan berdampak atau diulangi kembali saat sedang bekerja nanti.

d. Gaya hidup

Narkoba selain sebagai mata pencaharian masyarakat, saat ini sebagian menggunakannya sebagai gaya hidup. Mereka yang sudah terbiasa hidupnya dengan menggunakan narkoba dan mengedarkan narkoba maka akan sulit terlepas dari perilaku-perilaku tersebut.

Apalagi jika orang-orang yang mereka jumpai adalah orang-orang yang sama, akan membuat mereka mengikuti gaya hidup yang sama sebelum atau setelah keluar dari penjara.³⁵

2. Faktor Eksternal (luar individu)

a. Faktor lingkungan

Faktor ini sangat berdampak kepada perilaku seseorang, baik sebelum maupun sesudah melakukan tindak pidana serta sebelum atau

³⁵ Said Hidayat, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemsyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa 2 Agustus 2022.

sesudah menjalani hukuman pidana. Faktor lingkungan menjadi satu hal yang dapat menjadi hal positif maupun negative bagi setiap orang. Karena diyakini orang akan baik dan akan jahat ketika dia berada di lingkungan yang benar.

Kesalahan memilih lingkungan bermain maupun lingkungan bergaul dan bertempat tinggal membuat setiap orang dapat menentukan dunianya sendiri. Baik seseorang ketika dia mengikuti hal-hal baik yang ada di sekitarnya. Jahat pula seseorang ketika dia mengikuti teman-teman dan lingkungan yang tidak baik. Hingga ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang yang bermain dengan montir maka akan dekil tampangnya karena kesehariannya di bengkel, sedangkan seseorang yang berteman dengan tukang parfum akan wangi pula badan dan pakaiannya karena kecipratan wangi dari temannya yang penjual parfum.

b. Faktor ekonomi

Akibat tidak memiliki skill dan mendapatkan pekerjaan pada saat mendapatkan pembebasan bersyarat, maka mantan pengedar narkoba yang menjadi narapidana terbeli oleh faktor ekonomi dan beberapa dari mereka memiliki keluarga untuk dibiayai. Oleh sebab itu faktor ini menjadi salah satu faktor yang dating diluar faktor internal diri seseorang dalam melakukan kembali tindak pidana atau kejahatan yang pernah ia lakukan sebelum menjadi narapidana.

Faktor ekonomi saat ini memang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan, bisa mengakibatkan kejahatan atau tindak pidana mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pada kasus tindak pidana narkoba memang ada Bandar-bandar dan pengedar-pengedar besarnya, tapi kebanyakan juga yang kecil-kecil hanya untuk sekedar bisa makan.

Dari beberapa narapidana yang mengulangi lagi mengedarkan narkoba dan kita tanyakan faktornya, hamper semuanya menyatakan memiliki masalah dengan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhi, apalagi di tengah pandemic corona.

B. Peran Bapas Kelas II Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengulangi Perbuatan Pidana Mengedarkan Narkoba Dalam Masa Pembebasan Bersyarat

Peredaran narkoba selama ini sangat meresahkan masyarakat kejahatan, korbannya tidak hanya orang dewasa dan remaja bahkan juga anak-anak usia produktif. Upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ancaman hukuman dalam UU Narkoba sebagaimana diatur Pasal 132 angka 3 maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 1 (satu) tahun.³⁶

³⁶ Said Hidayat, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemsyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari selasa2 Agustus 2022.

Berlakunya UU Narkotika seakan tidak membuat efek jera bagi pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkotika. Guna menekan angka peredaran narkoba dan menekan jumlah pemakai narkoba, maka narapidana narkoba yang akan menjelang Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat, dilakukan pembinaan dan bimbingan oleh Bapas, tujuannya supaya narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narapidana dibina dengan tujuan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam membina narapidana peran Bapas (Balai Pemasyarakatan), salah satu narapidana yang dibina oleh Bapas adalah narapidana tindak pidana narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia perkembangannya sangat pesat, khususnya dalam hal ini peredaran narkotika di Provinsi Aceh.

Dalam pembinaan Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana tertuang pada Pasal 9 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999, dan untuk tahap lanjutan sebagaimana diatur Pasal 9 angka 2 PP No. 31 Tahun 1999.

Pada umumnya pembinaan dan bimbingan diprioritaskan bagi narapidana bersyarat, cuti bersyarat dan bagi narapidana cuti menjelang bebas. Syarat-syarat narapidana pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan bagi narapidana cuti menjelang bebas diatur dalam Peraturan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan pada masa pandemic covid-19 ada yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020.

Penerapan konsep bimbingan untuk masa yang akan datang khususnya bagi klien warga binaan pada umumnya dan klien warga binaan kasus narkoba pada khususnya yaitu dengan membimbing warga binaan dari awal, yaitu dari sejak warga binaan masuk ke Rutan atau Lapas. Karena selama ini pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bapas hanya pada klien yang menjelang Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, sebagaimana diatur pada Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Inoonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peran paling penting balai pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan adalah terkait dengan pembinaan yang harusnya bukan hanya dilakukan ketika narapidana atau klien pemasyarakatan menjadi residivis, tetapi saat pertama sekali dihadapkan dengan bapas menjelang diberikannya pembebasan bersyarat.

Pada saat itu pembimbing kemasyarakatan harusnya telah memberikan pembinaan dan melakukan peringatan atau memberikan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang wajib dan tidak boleh

dilakukan saat menjalani pembebasan bersyarat. Seperti namanya, pembebasan yang diberikan adalah dengan syarat dan telah melalui waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

Klien pemasyarakatan harus mengetahui bahwa bebas murni saja berpeluang kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan, apalagi status mereka adalah bebas bersyarat dan masih harus menjalani ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan bebas murni. Peran paling penting Bapas dalam menangani klien pemasyarakatan yang telah terlanjur mengulangi tindak pidana adalah dengan membina kembali dari awal dan memberikan peringatan-peringatan serta nasehat agar tidak terulang lagi dan makin memperberat pidana mereka.

C. Kendala Dan Upaya Bapas Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Mengulangi Mengedarkan Narkotika Dalam Masa Pembebasan Bersyarat

Balai pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam menghadapi klien pemasyarakatan atau narapidana yang mengulangi tindak pidana megedarkan narkotika memiliki berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah:³⁷

1. Terbatasnya petugas di Balai Pemasyarakatan

Salah satu kendala yang paling sering terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan terkait dengan hukum di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia aparaturnya hukum

³⁷ Said Hidayat, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemsyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara pada hari selasa2 Agustus 2022.

itu sendiri. Hal ini terjadi hamper di setiap instansi pemerintahan dan penegak hukum.

Jika dibandingkan antara staf atau pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dengan klien pemasyarakatan yang khusus pada kasus pengulangan mengedarkan narkoba saja jumlahnya sudah tidak cukup, belum lagi dengan klien lain dan klien anak. Jumlah klien narapidana narkoba yang mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun 2020 berjumlah 32 orang dan tahun 2021 berjumlah 25 orang. Pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II hanya berjumlah 63 orang seluruhnya, sudah termasuk pembimbing kemasyarakatan anak.

Jika dibandingkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada mereka maka tidak akan bisa maksimal sehingga hal seperti ini dapat terjadi dan berpeluang semakin banyak jumlahnya. Jumlah tersebut belum lagi jika beberapa pembimbing kemasyarakatan harus keluar daerah untuk melakukan pengawasan klien lain di luar Banda Aceh.

2. Minimnya anggaran

Hal lain yang juga sering menjadi hambatan dalam kinerja Balai Pemasyarakatan, bukan hanya di Aceh namun juga di hamper seluruh provinsi dan kabupaten atau kota adalah keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Keterbatasan anggaran ini makin diperparah sejak terjadinya wabah corona virus di tahun 2020 yang lalu. Banyak anggaran yang dipotong dan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penerapan protocol kesehatan. Padahal jika dihitung-hitung kegiatan tidak banyak, namun potongan anggaran dikhususkan untuk kementerian-kementerian lain seperti kementerian kesehatan dan ketenagakerjaan untuk menanggulangi covid.

Anggaran yang di poskan di Balai Pemasarakatan ini memang anggaran tetap yang telah dihitung jumlah klien yang akan kita lakukan pembinaan, namun estimasi untuk klien yang akan masuk tahun berikutnya itu tidak bisa diprediksi karena siapa yang bisa memprediksi berapa banyak jumlah penjahat dan pembebasan bersyarat akan dilaksanakan.

3. Masih adanya klien yang kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembimbingan dan pembinaan

Dalam sebuah kegiatan pasti ada yang bersemangat mengikuti dan ada pula yang tidak berminat atau hanya sebagai formalitas saja dalam mengikuti kegiatan, begitu juga dengan pembimbingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Banda Aceh terhadap klien narkoba yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat, namun demikian program-program tetap haru berjalan dan tidak mungkin menunggu mereka hingga sadar dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti program tersebut.

Kesadaran dan niat dari klien memang sangat berperan dalam mengikuti program pembimbingan dan pembinaan. Jika mereka tidak bersungguh-sungguh maka tidak juga bisa dipaksakan karena mereka sudah berumur dewasa dan kebanyakan sudah memiliki keluarga, otomatis dari segi tanggung jawab sudah harus ada.

4. Banyak Klien yang sudah terganggu pikirannya

Hamper semua narapidana yang mengedarkan narkotika juga merupakan mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk diri mereka sendiri. Sudah barang pasti bahwa narkotika memiliki banyak efek buruk bagi tubuh, salah satunya adalah bagi perkembangan otak manusia.

Oleh karena itu, banyak dari klien yang daya ingat dan daya berpikirnya sudah rusak saat dulu mengkonsumsi narkotika khususnya yang menggunakan sabu-sabu. Maka menjadi kendala saat dilakukan pembimbingan oleh PK Balai Pemasyarakatan mereka tidak paham dan sulit memahami sehingga tidak berjalan efektif pembimbingan yang dilakukan oleh PK kita.

Terhadap hambatan-hambatan di atas, maka dilakukan beberapa upaya oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, yaitu:

1. Mengajukan penambahan pembimbing kemasyarakatan

Setiap tahunnya, pihak Balai Pemasyarakatan melalui kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Aceh selalu meminta penambahan staf atau pembimbing kemasyarakatan untuk

ditempatkan di Balai Pemasarakatan Banda Aceh, yaitu untuk dapat melayani atau melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan maksimal kepada semua klien pemsarakatan yang harus dibimbing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jikapun masih terkendala, terkadang Balai Pemasarakatan juga tidak keberatan jika ada petugas dari Lembaga Pemasarakatan yang ada di Aceh mengajukan pindah untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II. Namun, hal tersebut menjadi masalah baru karena di hamper semua Lapas di Indonesia kekurangan sumber daya manusia.

2. Penambahan anggaran

Walaupun dirasa sangat sulit untuk didapatkan, namun tiap permintaan anggaran tahunan oleh kanwil kumham Aceh, pihak Bapas selalu mengajukan penambahan anggaran hingga hamper 2x lipat tiap tahunnya. Anggaran tersebut difokuskan untuk keperluan pembimbingan klien pemsarakatan yang akan kita bimbing dan perjalanan dinas untuk melakukan pembimbingan di luar daerah atau diluar kota Banda Aceh.

3. Mengefektifkan kegiatan pembimbingan

Terhadap klien-klien pemsarakatan yang tidak berniat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan atau mengikuti pembinaan dan pembimbingan di Balai Pemasarakatan, maka setiap evaluasi selalu disampaikan oleh kepala Bapas agar tiap-tiap pembimbing

kemasyarakatan harus lebih kreatif dan produktif dalam melakukan tugasnya dalam membimbing klien pemasyarakatan agar mereka yang merasa jenuh atau tidak bersungguh-sungguh bisa mendapat semangat dan mengikuti kegiatan pembimbingan dengan baik.

4. Memberikan upgrading bagi PK

Pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Banda Aceh notabene merupakan lulusan fresh graduate dari sejumlah universitas dan hamper semuanya setingkat sarjana. Tidak semua jenjang sarjana sesuai tugasnya dengan tugas PK di Bapas, oleh karena itu pihak kementerian juga selalu memberikan kesempatan kepada PK untuk mengikuti upgrading ilmu agar mudah dalam pelaksanaan tugas mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Seorang residivis bisa melakukan kejahatan kembali dapat dilator belakang oleh berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan narapidana yang sedang mendapatkan pembebasan bersyarat mengulangi mengedarkan narkoba dapat dibagi menjadi faktor internal (individu) serta faktor eksternal (lingkungan) faktor internal adalah kontrol diri, faktor ketagihan, tidak ada pekerjaan dan gaya hidup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi.
2. Peran Bapas dalam pembinaan terhadap narapidana yang mengulangi mengedarkan narkoba adalah pembinaan Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana tertuang pada Pasal 9 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999, dan untuk tahap lanjutan sebagaimana diatur Pasal 9 angka 2 PP No. 31 Tahun. Peran paling penting Balai Pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan adalah terkait dengan pembinaan yang harusnya bukan hanya dilakukan ketika narapidana atau klien pemasyarakatan menjadi residivis, tetapi saat pertama sekali

dihadapkan dengan bapas menjelang diberikannya pembebasan bersyarat.

3. Kendala-kendala dalam pembinaan antara lain adalah terbatasnya petugas di Balasi Pemasyarakatan, minimnya anggaran, Masih adanya klien yang kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembinaan dan pembinaan, dan banyak klien yang sudah terganggu pikirannya. Upaya yang dilakukan oleh Bapas adalah mengajukan penambahan pembimbing kemasyarakatan, penambahan anggaran, mengefektifkan kegiatan pembinaan dan upgrading ilmu pembimbing kemasyarakatan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Bapas agar melakukan pembinaan dan mencegah faktor yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi.
2. Disarankan kepada narapidana agar bersungguh-sungguh saat dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.
3. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar menambah jumlah pembimbing kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004
- Ali Masyhar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberti. Yogyakarta. 2006
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Made Widnyana I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Marianti Soewandi CM, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006
- Moh.Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007

Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Retno Siti Sari, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak*, 2006

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983

Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2016

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Jurnal dan Website

Mahfud, dkk, Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3 (2014)

Sucipto, dkk, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkoba
Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba, Jurnal Suara
Keadilan, Vol. 19 No.2 (2018)

<https://dinlawgroup.com/apa-itu-residivis/>

LAMPIRAN SKRIPSI

